



PUTUSAN
Nomor 68/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian *Herziene Indonesia Reglement* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Kokok Hadyanto**
Alamat : Jalan Raya Trengguli Km. 7 Demak – Kudus
(Ds. Trengguli RT 02, RW 02), Kecamatan
Wonosalam, Kabupaten Demak
Pekerjaan : Dokter, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Dinkes (Kepala Puskesmas) di Kabupaten
Demak

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 247/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PUU-X/2012, pada tanggal 9 Juli 2012 yang telah dua kali diperbaiki terakhir diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), mengenai kekuasaan kehakiman;
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan seterusnya...”*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, dan seterusnya..... c. badan hukum publik atau privat, dan seterusnya.....”*;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP, sekaligus, badan hukum publik atau privat (setidaknya dalam proses ke arah itu) berdasar bukti-bukti:

- kepemilikan Sertifikat Merk “SULAIMAN’s SCHOOL“, *Grow Rich Institute*. (bukti P.P. – 2);
- bukti-bukti partisipasi membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan yang ditunjukkan oleh motto dan *tag-line* (antara lain “*Act Personally, Think Nationally*“; Lembaga Tumbuh Kembang Jadi Kaya, Bimbingan Remaja Luar Sekolah, dan sebagainya) yang menempel di badan mobil yang menjadi sebab pokok perkara dari permohonan pengujian ini (bukti P.P. – 20);
- brosur-brosur dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan (seperti terlihat dalam bukti P.P. – 16 dan bukti P.P. – 20);
- bukti-bukti berita yang pernah dimuat di Harian Suara Merdeka tanggal 19 Juli 2008, 25 September 2008, dan 3 Desember 2008 (bukti P.P. – 16);

Telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK terkait dengan pelanggaran hak asasi Pemohon yang dilakukan para Tergugat dan menjadi pokok sengketa awal dalam perkara ini serta ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan oleh Pemohon serta ketidakpastian hukum akibat Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak (Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Dmk; bukti P.P.– 3) yang telah “mengadili“ perkara ini dengan menggunakan dasar Hukum H.I.R. Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), sebelumnya;

4. Bahwa ada beberapa pasal dalam UUD 1945 merupakan HAM atau hak konstitusional Pemohon, yakni:

- Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;

- Pasal 28C ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*;
 - Pasal 28D ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - Pasal 28G ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas dan seterusnya...”*;
 - Pasal 28H ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
 - Pasal 28H ayat (3) berbunyi, *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*;
 - Pasal 28I ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;
 - Pasal 28I ayat (4) berbunyi, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*;
 - Pasal 28J ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*;
5. Bahwa pada hakikatnya, sebenarnya Lembaga Tumbuh Kembang Jadi Kaya yang didirikan oleh Pemohon ini punya Tim atau kelompok (yang awalnya terdiri dari 3 orang dan dibantu oleh seorang sekretaris) hanya saja karena mereka sibuk bekerja dan punya pekerjaan sosial sendiri, tidak bisa terus mendampingi kami untuk berjuang dan menuntut keadilan. Ada juga terbersit keraguan, terlihat keengganan dan sedikit rasa takut di wajah, sikap dan kata-kata mereka, menghadapi Tergugat. Mereka mengira ada kekuatan Pemerintah di belakang Tergugat. Anggota Tim Lembaga adalah:

- I. Dr. Kokok Hadyanto (59 th), Direktur merangkap Manager Pembekalan, adalah juga Mentor Kepemimpinan Bisnis dan Investasi;
- II. Herwanto B.A, S.E. (57 th), beralamat Jalan Mahesa Mukti II Nomor 310 A, RT 008, RW 003, Kelurahan Pedurungan Tengah, Semarang, adalah mentor Bisnis Melek Hitungan (*Financial Quotient*) (bukti P.P. – 20, butir 3);
- III. Aris Kurniawan S. Psi. (28 th), beralamat Jalan Genade Selatan Nomor 16 RT/RW 001/003, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kodya Semarang, Sarjana Psikologi, Artis, Wiraswastawan *Intertainment*, adalah Mentor Kecerdasan Emosional dan Spiritual serta *Sales* dan *Marketing* saat bergabung masih (aktivis) mahasiswa, sekarang Ketua Assosiasi (Musik) Nasyid Jateng dua (2) kali ikut mendampingi Pemohon saat Perundingan menuntut Ganti Rugi Rp 12.000.000,-, di Kantor Tergugat. (tidak ada bukti photo);
- IV. Erien Yuniarti S.S. beralamat Jalan Cijeungjing RT 03, RW 20, Nomor 69 Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Bandung. Berperan sebagai Sekretaris; yang kemudian digantikan oleh Sdri. Niekie Arwiyati Shidiq Amd, beralamat Nomor 69 Dukuh Sambung RT 02, RW 05, Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung (bukti P.P. – 20, butir 4);

Pemohon, sesuai dengan Ikrar perjuangan yang diciptakannya sendiri “*Act Personally, Think ~~Globally~~ Nationally*“, tanpa pendampingpun harus berani dan konsisten memperjuangkan pulihnya hak-hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi mensejahterakan masyarakat dan memperoleh rehabilitasi. Keberadaan Tim/Kelompok ini meneguhkan hak konstitusionil Pemohon yaitu haknya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kontribusi perjuangan serta pengabdian ini, Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 lebih pantas dan berhak mendapatkan perlindungan (hukum) diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan seterusnya.....”;

6. Bahwa Pemohon dan kelompoknya telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia akibat keserakahan dan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh para Tergugat Pemohon, yaitu:

- Tergugat I: PT (Daihatsu) ASTRA International, Jalan Majapahit Nomor 111 – 117 Semarang; dan
- Tergugat II: PT Karya Zirang Utama, Jalan AKBP R. A. Kusumadya Nomor 22 Kudus;

Jenis kejahatan tersebut berupa perbuatan pidana pengrusakan mobil yang dilakukan dengan sengaja, beberapa kali, baik oleh masing-masing Tergugat; maupun secara konspirasi, pencurangan, dan *fraud* (penipuan), untuk menaikkan pendapatan dan laba. Sedangkan mobil yang dirusak adalah *property* Pemohon yang menjadi satu-satunya alat transportasi yang dipakai oleh keluarga besar dan lembaga yang didirikan oleh Pemohon bernama *GROW RICH INSTITUTE*, “*SULAIMAN ‘s SCHOOL*“ yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan lewat pemberdayaan dan Pengarahan Generasi Muda, sebagai wahana berjuang/mengabdikan untuk berkontribusi mencerdaskan, menyejahterakan dan membangun rakyat, bangsa dan negara. Pemohon sebagai pribadi dan keluarga besarnya serta kelompok dan lembaganya telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang cukup besar;

7. Bahwa selain hak asasi manusia Pemohon sesuai Pasal 28C ayat (2) yaitu haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, juga hak asasi manusia Pemohon sesuai Pasal 28H ayat (3) yaitu hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat telah dilanggar oleh para Tergugat. Tergugat yang terdiri dari individu-individu telah melalaikan kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai dengan Pasal 28J ayat (1). Bahkan lebih dari pada itu, di badan mobil yang dirusak Tergugat, jelas-jelas tertulis dengan huruf besar simbol perjuangan yang mengajak memberi kontribusi bagi kejayaan bangsa dan pembelaan negara menjadi terlecehkan. Dan, karena Tergugat adalah agen dan korporasi asing bisa disebut ini sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa dan negara Indonesia. Ini sabotase! Selayaknya dihukum berat dan didenda besar;
8. Bahwa Pemohon telah memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan (hukum) diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda dan seterusnya....., sesuai dengan Pasal 28G

ayat (1), baik di Kepolisian, Pengadilan Negeri bahkan di KPPU tidak mendapatkan respon yang memadai. Padahal seharusnya sesuai dengan Pasal 28I ayat (4), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Baru di Mahkamah Konstitusi kami mendapatkan sambutan dan pelayanan jauh lebih baik. Semoga untuk seterusnya dan begitu juga hasilnya; memuaskan kami semua, pencari keadilan;

9. Bahwa perkara ini telah diajukan sebagai gugatan perdata pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (UU 8/1999) di Pengadilan Negeri Demak dan telah diputus dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Dmk tertanggal 12 Mei 2011. Keputusan ini dirasakan Pemohon sebagai tendensius berpihak, diskriminatif, dan tidak adil karena mengabaikan sama sekali UU 8/1999 yang dijadikan dasar gugatan dan penuntutan oleh Pemohon. Majelis Hakim justru menolak gugatan tersebut memakai Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), yang tidak relevan dengan kasusnya dan bukan merupakan produk hukum konstitusional. Dengan putusan yang tidak adil ini, kesempatan Pemohon dan kelompok serta lembaganya untuk mendapatkan ganti rugi guna merehabilitasi diri menjadi hilang;
10. Bahwa dipakainya H.I.R. Pasal 118 ayat (1) yang menyatakan *“Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua P.N. di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya“*; dan, *“apabila Tergugat lebih dari seorang, menurut ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, gugatan diajukan kepada Ketua P.N. di tempat tinggal salah seorang dari tergugat “sebagai dasar untuk “mengadili “ dan menjatuhkan amar putusan (halaman 53 dan 54 Putusan P.N. Demak Nomor 27/Pdt.G/PN.Dmk tanggal 12 Mei 2011, bukti P.P.4), sebagai berikut:*
 - Tidak berwenang mengadili; dan
 - Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

adalah kontradiksi dengan Pasal 23 UU 8/1999 yang menyatakan *“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen”*. Kondisi (dualisme yurisdiksi) ini membingungkan dan menciptakan ketidakpastian hukum serta melahirkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan Pemohon di hampir semua aspek kehidupannya. Kerugian ini berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia/hak konstitusional Pemohon serta beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

11. Bahwa tempat sidang adalah di Pengadilan Negeri Demak sebenarnya sudah tepat, relevan dan lebih berkeadilan karena memang sesuai dengan kehendak Pasal 23 UU 8/1999, mengingat di sini adalah tempat tinggal Pemohon/Penggugat sebagai konsumen yang dirugikan dan apalagi lokasinya persis di tengah-tengah antara tempat kedua Tergugat, yaitu Tergugat I di Semarang dan Tergugat II di Kudus;
12. Bahwa kenyataan perkara ini telah diadili di P.N. Demak lengkap dengan segala prosesnya dari awal termasuk proses mediasi dan pemeriksaan alat-alat bukti serta saksi pemilihan penggunaan H.I.R. Pasal 118, ayat (1) dan ayat (2) untuk menolak gugatan Pemohon dan menyatakannya salah alamat, tidak disinggungnya sedikitpun pasal-pasal UU 8/1999 yang jelas-jelas menjadi yurisdiksi pengatur hubungan antara konsumen dan provider/pemberi jasa/pengusaha yang telah digunakan Pemohon sebagai koridor hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkaranya; serta kenyataan bahwa *“salah alamat”* ini tidak disampaikan diawal sidang kepada Pemohon sehingga memberi kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan eksepsi, telah dengan jelas menunjukkan tendensi keberpihakan dan diskriminatif. Kebijakan ini telah merampas hak-hak konstitusional Pemohon seperti yang telah disebutkan didalam poin-poin nomor 4 di atas dan beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa Pemohon pada saat-saat awal kejadian perkara yang mendorongnya mengajukan permohonan ini, sedang berada dalam posisi

merintis usahanya untuk memberikan partisipasi dan kontribusi sesuai haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta kejayaannya, dalam suatu lembaga yang disebut *Grow Rich Institute, "Sulaiman's School"* yang bertujuan mengarahkan dan memberdayakan Generasi Muda. Ini dilakukan Pemohon untuk mengisi sisa umurnya setelah pensiun sebagai PNS dengan mengorbankan segala miliknya dan memakai satu-satunya mobil MPV miliknya serta keberanian, dan semangat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus. Kejahatan perusakan mobil dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan para Tergugat serta Kebijakan Majelis Hakim P.N. Demak yang telah menggunakan H.I.R. Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), guna menghindari pasal-pasal UU 8/1999 untuk mengadili kasus tersebut telah menyandera kehidupan sosial ekonomi dan memberi beban psikologis Pemohon beserta keluarga serta menimbulkan kerugian material dan Immaterial yang besar;

14. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum serta terhalangnya Pemohon untuk memperoleh keadilan serta mendapatkan ganti rugi, kesempatan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara serta bangkit secara sosial - ekonomi (melakukan rehabilitasi dan revitalisasi) menjadi berkurang dan lebih berat;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa H.I.R. sebagai bahan rujukan hukum secara historis adalah bukan produk Hukum Nasional dan secara praktis-empiris telah banyak tergantikan oleh produk-produk hukum legislatif yang lebih *up to date* sesuai kebutuhan dan semangat zaman. Maka penggunaan H.I.R. produk kolonial tersebut sebagai opsi mana suka untuk menggantikan aturan main, tatanan hukum dalam bidang-bidang tertentu yang secara konstitusionil sudah dibuatkan/dihasilkan khusus sebagai yurisdiksi baku seperti halnya UU 8/1999 yang mengatur hubungan/pergaulan antara

pengusaha/pemberi jasa atau provider dengan konsumen ini adalah tendensius, membingungkan dan menciptakan ketidakpastian hukum dan jelas inkonstitusional. Oleh sebab itu adalah kurang tepat jika sidang ini disebut sebagai uji materiil ataupun formil karena H.I.R. sebagai rujukan/tatanan hukum pembentukannya tidak berdasar UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pemohon menganggap sebagai uji formal UU 8/1999 dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005, Pasal 4 ayat (3). Terkait dengan frasa “*dan hal-hal lain yang tidak termasuk Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”, Pasal 4 Peraturan tersebut;

3. Bahwa penggunaan UU 8/1999 sebagai bahan pertimbangan hukum atau pembanding dalam uji ini adalah merupakan keniscayaan karena memang relevan dengan *underlying case* (perkara yang mendasari) dimohonkannya *judicial review* ini yaitu gugatan konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa, dan ini dibenarkan/dimungkinkan dengan telah dinyatakan Pasal 50A UU MK tidak punya kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal 18 Oktober 2011 (Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011), terlebih H.I.R. pada hakekatnya bukan produk legislatif yang konstitusional, sehingga sebenarnya praktis tidak memerlukan uji materi ataupun formal untuk bisa dinyatakan sebagai tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tempat/perannya telah digantikan oleh Undang-Undang yang konstitusional;
4. Bahwa karena kebuntuan jalur/koridor hukum yang ditemui Pemohon dalam usaha untuk memperoleh keadilan baik karena benturan dengan oknum-oknum mafia hukum, resistensi dari para penegak hukum itu sendiri maupun *handicap* materiil baik berupa pemaksaan penerapan pasal ataupun manipulasi/dianulir yang menyebabkan tidak dapat digunakannya UU 8/1999 yang komprehensif dan cukup bagus ini sebagaimana mestinya, seharusnya diberi jalan yang lapang untuk uji formil kenapa UU 8/1999 ini *unapplicable* dan dibuatkan terobosan peraturan baru Mahkamah Konstitusi yang dapat mengakomodir amar putusannya;
5. Bahwa karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai UUD 1945 Pasal 24C ayat (1): “*MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD ,.....dan seterusnya.” dan karena berdasarkan ayat (2) Pasal 24 UUD 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman tertinggi dilakukan 2 lembaga tinggi peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai alternatif absolut yang lebih baik bagi para pencari keadilan yang menemui jalan buntu di peradilan-peradilan di tingkat di bawahnya Mahkamah Agung serta berwenang menetapkan hukum dan menjatuhkan amar putusan yang lebih spesifik sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang membingungkan serta menempatkan para pencari keadilan tersebut pada status *quo* atau memaksanya menempuh jalan panjang, berliku penuh hambatan dan menapaki dari bawah lagi. Atau, *disuspend*..... menunggu Pengadilan Tuhan, diakhirat nanti;

6. Bahwa pengalaman Pemohon melewati koridor hukum yang telah tersedia yaitu UU 8/1999 yang memang menjadi domain perkaranya namun banyak menemui tentangan dan hambatan, dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip *Equality before the Law* seperti yang dikehendaki UUD 1945 masih jauh untuk bisa terealisasi, ini sekaligus mengindikasikan bahwa keadilan bisa dengan mudah dibeli terutama oleh pihak-pihak yang dengan mudah bisa meraup dana trilyunan rupiah dan menjadikan dirinya “*The Untouchable*” terhadap hukum. Zaman keemasan dimana mereka seperti ada diatas angin karena tidak tersentuh hukum harus segera diakhiri karena tidak sesuai lagi dengan alam demokrasi serta jiwa dan semangat UUD 1945 kita;
7. Bahwa adalah sangat ironis bahwa kelebihan dana berasal dari “*Excessive Profit*” (laba yang sangat berlebihan) yang diraup para entitas korporasi asing, yang sebagiannya didapat dengan cara-cara ilegal seperti yang Pemohon alami, justru digunakan secara tidak terpuji untuk membungkam suara-suara keadilan rakyat, yang dalam hal ini adalah para konsumen mereka sendiri;
8. Bahwa adalah lebih dari sekadar untuk mendapatkan *interest* pribadi jika Pemohon berjuang untuk mendapatkan keadilan sampai ke salah satu lembaga tinggi kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi ini. Di antara misi dari pada lembaga Pemohon, Lembaga Tumbuh Kembang Jadi Kaya

“*Sulaiman’s School* “ adalah ikut berusaha mencegah pemiskinan bangsa akibat aksi-aksi korporasi yang curang, seperti menyalahgunakan posisi dominan, penipuan dan konsipirasi untuk memanipulasi pasar atau mengerjai, konsumen. Kami tidak anti produsen atau *provider*, bahkan kami membutuhkan mereka, tetapi mereka tidak boleh seenaknya dan harus mengetahui bahwa konsumen bukanlah ayam pedaging mereka yang sewaktu-waktu bisa digorok, kami punya hak asasi manusia;

9. Bahwa adalah tidak adil dan tidak bijaksana membiarkan konsumen yang sebagian besarnya adalah rakyat kelas menengah, menjadi bulan-bulanan dan ayam potong pengusaha/industri seperti Tergugat. Bidang otomotif adalah lebih dari sekedar hajat hidup orang banyak, Ia merupakan otot dan tulang penggerak mobilitas pemerintahan. Dan sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, cabang-cabang produksinya seharusnya dikuasai oleh negara. Tetapi dalam kenyataannya, peran ini telah diambil alih oleh 2 negara lain, secara kongsi/keroyokan, yang satu sebagai *principal Merk*, pen-*supply* fisik, dan yang lain menjadi penyedia layanan jasa dan bertindak layaknya broker. Data-data fundamental Tergugat (misal *Revenue* dan *Net profit*, bukti P.P-19), secara konsisten menunjukkan kenaikan rata-rata 30%/tahun. Pemasangan targetnya tentu saja lebih besar dari angka itu. Dalam persaingan hebat sekarang, ini akan mendorong para petugas bengkel/salesman mereka untuk berbuat curang dan melakukan *fraud*, kalau tidak ingin di-PHK. Gabungan keuntungan yang diambil agen dan *principal* (2 negara) ini akan terlihat sebagai “*Exccesive Profit*“ di depan kita. Devisa ini ditransfer/dibawa pulang untuk memakmurkan negara masing-masing dan menyejahterakan rakyatnya. Jarang diantara kita yang sempat memperhatikan atau menyadari hal ini, karena ini adalah *Internal bleeding*, *Occult Bleeding* (pendarahan yang tidak terlihat), sementara perhatian kita teralihkan oleh buaian kenikmatan produk mereka. Kita tidak dapat apa-apa, selain pajak yang tidak seberapa; dan C.S.R. yang memang keharusan, tetapi mereka iklankan sebagai telah berbuat baik dan lebih. Kita hanya tahu bahwa kita tidak pernah beranjak dari usaha menurunkan angka kemiskinan, sementara kita tutup lubang gali lubang atau bahasa kerennya *refinancing*, utang negara kita terus saja membengkak, demikian juga *deficit* perdagangan kita. Alih teknologi juga

tidak ada, kita harus mencari dan menguasainya sendiri. Kita bisa membuat senjata, kapal dan pesawat terbang dengan teknologi dan presisi tinggi, bahkan raksasa industri dunia seperti Boeing-pun memesan *spare-part* pada kita. Sangat aneh, kalau uji emisi mobil saja tidak lulus, seaneh kunjungan duta besar Jepang ke bengkel Kiat Esemka. Oleh karena itu, untuk menebus dosa ini, selain Pemerintah wajib mengubah posisi ini, misalnya dengan mengembangkan mobnas elektrik yang diproteksi, juga harus memberikan perlindungan konsumen yang memadai dengan memperkuat hak-hak konsumen antara lain dengan memfasilitasi aplikasi UU 8/1999 ini di lapangan, misalnya dengan meng-*Up Grade* Jaksa, pembuktian terbalik dan sebagainya penguatan perlindungan konsumen (khususnya otomotif) mutlak diperlukan sebagai imbalan kenyataan begitu sulitnya mengembangkan mobnas. Posisi Pemerintah sudah terlanjur begitu terjepit dari segala penjuru. Ini tergambar dari kejadian beberapa hari yang lalu saat Menteri BUMN kita, dengan bersemangat mengkampanyekan dan memamerkan mobil elektrik kebanggaannya, sebagai produk anak bangsa. Sikapnya yang *heroic* dan terlalu berapi-api seraya membangga-banggakan kepiawaian anak-anak bangsa yang akan direkrutnya dan ambisinya untuk segera memproduksi secara massal telah “mengintimidasi” banyak pihak, maka jadilah ia di “santet” dan dihentikan ! “Mak kleseg”, mobilnya mogok di tempat angker!?! Ini bukan kejadian biasa. Selain kemauan keras dan kepiawaian, perlu kesabaran dan kewaskitaan yang luar biasa untuk merubah posisi itu. Dituntut pula terobosan maksimal Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat lunak *engineering* untuk membantu membalikkan keadaan;

10. Bahwa usaha keras Pemohon untuk mengaplikasikan UU 8/1999 dengan menggunakan pintu masuk Pasal 23 Undang-Undang tersebut yang kemudian banyak mengalami halangan, resistensi, intrik dan perlawanan didasari keyakinan akan kegunaan dan mutunya yang bagus, isinya yang lengkap serta komprehensif dan menjembatani yurisdiksi perdata dan pidana. Ini akan menjaga hubungan antara pengusaha/produsen/provider dengan konsumen/klien dalam harmoni dan keadilan, bisa menjadi rambu-rambu yang mencegah keserakahan, kecurangan, *fraud*, serta eksploitasi dan pemiskinan yang pada gilirannya juga akan memelihara dan bahkan

meningkatkan kemakmuran serta menjaga integritas bangsa. Patut disayangkan, hasil kerja legislatif yang cukup bagus ini, yang pembuatannya banyak memakan waktu, tenaga dan biaya ini, belum pernah terdengar dimanfaatkan masyarakat;

11. Bahwa sebagaimana kekuasaan yang cenderung korup, bisnis dan korporasi pun cenderung serakah. Ini tergambar dari judul sebuah buku *"It's not the big that eat the small it's the fast that eat the slow "*; Bukanlah yang besar memakan si kecil tapi si cepat-lah yang mencaplok yang lamban. Dan, *time is money*. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau sampai terjadi gerakan *occupy the wall street* yang kemudian diikuti jutaan orang di pelbagai kota seantero jagad untuk memprotes kerakusan mereka yang memicu krisis utang global UU 8/1999 inilah yang akan mengerem/mengontrol keserahan itu, dan ini diperlukan sebagaimana Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perbankan di Industri Keuangan. Untuk melindungi Masyarakat (terutama kelas menengah ke bawah) dalam kerangka mekanisme pasar demi menjaga harmoni untuk mencapai kemakmuran, Pemerintah perlu mengkampanyekan dan memfasilitasi aplikasinya di jalur hukum (bukti P.P. – 21, butir 1 dan butir 3);
12. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 yang lalu telah diadakan pertemuan Komite ASEAN untuk perlindungan konsumen. Dalam pertemuan tersebut telah ditekankan perlunya negara-negara ASEAN memperkuat perlindungan konsumen dalam rangka menghadapi Integrasi ASEAN Tahun 2015. (bukti P.P. – 21, butir 2);
13. Bahwa dalam kerangka mekanisme pasar (bebas) masyarakat dihadapkan langsung pada korporasi-korporasi besar dan peran negara terbukti terlucuti oleh kepentingan politik ekonomi regional dan global, oleh kolusi, korupsi, suap serta *klik system*. Masyarakat menjadi tidak terlindungi dan lebih rentan. Perlindungan masyarakat perlu diperkuat antara lain melalui peningkatan peran UU 8/1999. (bukti P.P. – 21, 3);
14. Bahwa telah terbukti integrasi (politik) dan ekonomi-keuangan bahkan pertahananpun tidak mampu mencegah krisis apalagi mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak. Bahkan mungkin malah sebaliknya, Yunani dalam kerangka *Euro* contohnya. Sama pula dalam integrasi

ASEAN, telah seringkali kelihatan nafsu *expansif, invasif, imperialistik-kapitalistik*, seperti perlakuan TKI kita yang tidak manusiawi sampai dengan aneksasi dan akuisisi kebudayaan oleh kedua tetangga dekat kita, sesama ASEAN, Malaysia, dan Singapura. Begitu pulalah, apa yang dilakukan pengendali grup bisnis Tergugat Pemohon, yang berasal dari Singapore, yang telah menggurita dan mencengkeram di pelbagai bidang dan cabang kehidupan. Mereka tidak menghormati kita, dan bukan pula teman, apalagi saudara mereka bahkan berkontribusi besar dalam pemiskinan rakyat dengan antara lain melindungi para koruptor kita dan menampung hasilnya untuk memakmurkan negaranya. Tidak ada imbal balik yang setara, tidak ada peluang *resiprocal* yang imbang atas “*kebaikan hati kita*“. Maka tamu adalah tamu bukan majikan, tetaplah *nation state* adalah rumah perlindungan yang paling baik bagi rakyat dan bangsa sesuai dengan amanat kontitusi kita. Dan adalah tugas Mahkamah Konstitusi untuk membangun pondasinya yang kuat dan memeliharanya;

15. Bahwa walaupun sudah ada LSM yang membela dan melindungi konsumen, keberadaan mereka terbukti tidaklah cukup untuk benar-benar melindungi dan membela kepentingan dan keselamatan konsumen, karena apa-apa yang mereka lakukan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. UU 8/1999 lah jawabnya;
16. Bahwa walaupun jalan panjang, berliku, dan berduri serta menanjak lewat koridor hukum yang semestinya, telah ditempuh Pemohon (antara lain melalui perundingan langsung, melaporkan ke Polda, meminta bantuan YLKI, meminta bantuan LBH dan melakukan gugatan ke PN serta melaporkan adanya praktik-praktik kartel dan konspirasi ke KPPU), untuk mendapatkan keadilan demi memperoleh kembali hak asasi manusia yang dilanggar serta hak konstitusionalnya yang terampas akibat keserakahan; kecurangan, *fraud*, kejahatan kriminal (perusakan), dan keputusan hakim yang tendensius dan tidak adil, keberhasilan belum juga teraih, sekalipun dasar-dasar hukum serta alat-alat bukti cukup kuat, dan bahkan, ada pengakuan. Diperlukan tindakan bijaksana dari Mahkamah Konstitusi melalui sentuhan ringan dan terobosannya;
17. Bahwa Pemohon menggunakan UU 8/1999 Pasal 23 sebagai *Port d’entre* (pintu masuk) dan berturut-turut Pasal 15, Pasal 19, Pasal 60, dan Pasal

62 sebagai dasar hukum gugatan yang relevan di PN Demak adalah tepat dan patut diapresiasi dan difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi karena juga bermaksud mendidik dan mencerahkan masyarakat serta mengandung unsur-unsur pembelaan negara, *Pro bono Publico* demi mencegah melebarnya jurang kaya miskin dan dilakukan dalam rangka membangun dan menyejahterakan bangsa;

18. Bahwa pada hakikatnya permohonan *judicial review* ini adalah permohonan uji materi ~~dan uji formil~~ kenapa sampai "UU 8/1999 ini *unapplicable* " dan dihindari Majelis Hakim PN Demak, karena pada kenyataannya justru UU 8/1999 ini mendukung gugatan Pemohon terhadap Tergugat, hanya saja, Pemohon tidak menemukan koridor hukumnya namun ada sedikit celah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, Pasal 4 ayat (3) di frasa "*dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*". Keberadaan 2 pasal aturan hukum/Undang-Undang ini (yaitu Pasal 118 HIR dan Pasal 23 UU 8/1999) merupakan dualisme yurisdiksi yang menimbulkan kontroversi/kontradiksi yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, salah satunya, yaitu Pasal 23 UU 8/1999 harus dimenangkan karena secara historis pembentukannya konstitusional, begitu juga dari segi materi muatan, walau Pasal 188 HIR peninggalan kolonial *ansich* secara moral tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945 namun dari segi kedekatan relevansi/kompetensi dan semangat zaman Pasal 23 UU 8/1999 lah yang lebih kuat;
19. Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Pemohon uraikan di atas terkait dengan hak-hak dan kewajiban konstitusionalnya dan sehubungan dengan kebuntuan koridor hukum yang ditemui Pemohon yang kemudian membawanya ke Mahkamah Konstitusi ini, kami tentu berharap dan sangat menginginkan bahwa Pemohon akan mendapatkan kepastian hukum dan juga tentunya ketetapan hukum dan keputusan yang mengikat. Pemohon, sebagai pencari keadilan yang kebetulan awam ini menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan *High end* atau *Last Yudicial Resort*, di samping, tentunya Mahkamah Agung tidaklah elok dan pasti akan mengurangi wibawa Mahkamah Konstitusi jika sehabis dari Mahkamah Konstitusi Pemohon masih meminta-minta keadilan lagi di

jalur peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan kemungkinan, nantinya, sampai di Mahkamah Agung pula;

20. Bahwa Pemohon mengharapkan sebuah terobosan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum spesifik sesuai gugatan Pemohon dengan pegangan UU 8/1999, Pasal 23, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 60 dan Pasal 62 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang benar-benar *final and binding* berdasarkan Pasal 28I ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, dan Pasal 28H ayat (2) yaitu bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

Realisasinya akan semakin mudah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU MK tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga memberi ruang lebih luas dan longgar bagi amar putusan dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang di mintakan uji materinya.

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 118 HIR ayat (1) dan ayat (2) tentang tempat dilakukannya gugatan perdata bukan merupakan produk hukum nasional yang konstitusional serta kontradiksi dengan Pasal 23 UU 8/1999 yang konstitusional dan yang sesuai dengan materi pokok gugatan Pemohon yaitu gugatan konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa layanan;
3. Menyatakan Pasal 118 HIR ayat (1) dan ayat (2) tentang tempat gugatan perdata tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;

5. Menyatakan penggunaan UU 8/1999 dengan pasal-pasal yang terkait (Pasal 23, Pasal 15, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 60, dan Pasal 62) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 24, sebagai dasar hukum Pemohon untuk melakukan gugatannya dalam perkara yang mendasari dilakukannya permohonan *judicial review* ini, yaitu perkara yang telah diputus oleh PN Demak dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Dmk adalah sah/konstitusioal serta final dan berkekuatan hukum mengikat;
6. Mengabulkan gugatan Pemohon terhadap Tergugat I dan Tergugat II, terkait pasal-pasal UU 8/1999 yang tersebut nomor 5 di atas, serta:
 - a. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II memberi ganti rugi materiil masing-masing Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Pemohon;
 - b. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II memberi ganti rugi immateriil Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng (yang pembobotannya ditetapkan Majelis Hakim) kepada Pemohon selaku penggugat parkara;
 - c. Mengenakan pidana denda Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Tergugat I dan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Tergugat II;
7. Menyatakan dan memerintahkan bahwa putusan butir 6a, 6b, dan 6c dapat segera berlaku/dieksekusi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 22, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi KTP atas nama Kokok Hadyanto dan STNK Xenia Perkara H-8818-AE, mobil operasional Sulaiman's *School, Grow Rich Institute*;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Sertifikat Merk "*Grow Rich Institute*, Sulaiman's

School" FESQ WAYS;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Dmk;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Daftar alat bukti Penggugat Perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Dmk untuk sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Demak;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi *Invoice*/kwitansi dari T – I tertanggal 5 November 2009 dan dari T – II tertanggal 5 Januari 2010;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat komplain/klaim tertanggal 30 Januari 2010 dari Penggugat kepada T – I dan T – II;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Pembaca di Harian Kompas tertanggal 6 Maret 2010 dari T – I: Menanggapi Dicurangi (D – ASII);
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Kuasa Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat jawaban somasi T – I (Astra Internasional);
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Laporan portofolio saham dari PT Trimegah Securities Tbk dan tabungan BCA tahun 2008 atas nama Kokok Hadyanto;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Laporan rekening nasabah dan laporan portofolio PT *Trimegah Securities* Tbk atas nama Kokok Hadyanto;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Teks isi wawancara rekaman tanggal 22 Januari 2010 di Bengkel Tergugat II oleh Penggugat;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Bukti-bukti fakta persidangan (bukti pendaftaran; surat gugatan; jawaban konpensi/gugatan reconpensi T – I dan T – II; jawaban atas gugatan reconpensi; duplik; akta pembuktian, dan kesimpulan gugatan);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Permohonan ralat replik kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat keterangan dokter ahli bedah;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Kumpulan berita dan brosur tentang *Sulaiman's School*;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sertifikat Sekolah Pasar Modal atas nama Kokok Hadyanto dari Bursa Efek Indonesia;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat undangan klarifikasi laporan dan surat

kelengkapan laporan dari Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

19. Bukti P – 19 : Fotokopi *company profile* dan fundamental laporan keuangan Astra International Tbk;
20. Bukti P – 20 : Foto-foto:
- mobil Xenia plat nomor H 8818 AE;
 - saksi Syamsul Arif yang ikut acara keluarga dan beberapa kali mengisi radiator melihat bahwa pendingin mesin masih berfungsi dengan baik;
 - aktivitas Lembaga Tumbuh Kembang Jadi Kaya "Sulaiman's School";
 - kantor sementara merangkap perpustakaan Lembaga Tumbuh Kembang Jadi Kaya;
21. Bukti P – 21 : Kliping koran Kompas;
22. Bukti P – 22 : Laporan serah terima kendaraan dari Astra International;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) *Herziene Indonesia Reglement* (selanjutnya disebut HIR) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disingkat UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

1. Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan, *“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”*; dan Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan, *“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama”*, bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) yang menyatakan, *“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
2. Pengadilan Negeri Demak menolak gugatan perdata Pemohon yang mendasarkan pada UU 8/1999, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang bukan merupakan produk hukum nasional. Oleh karena itu, pengujian HIR secara formil dan materil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945. Pemohon menilai pengujian UU 8/1999 dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 terkait dengan frasa *“dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*;
3. Permohonan *judicial review* perkara *a quo* adalah permohonan pengujian materil karena UU 8/1999 dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Menurut Pemohon, penggunaan UU 8/1999 sebagai pembanding dalam pengujian HIR

relevan dengan gugatan Pemohon sebagai konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa. Oleh karena itu, UU 8/1999 lebih relevan karena secara historis pembentukannya konstitusional;

4. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sesuai dengan gugatan Pemohon berdasarkan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 60, dan Pasal 62 UU 8/1999 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999), serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemudahan dan kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.9] Menimbang bahwa dalil dalam posita dan petitum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak jelas atau kabur. Di satu sisi Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR karena dinilai bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, namun di sisi lain, Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 8/1999 yang menurut Pemohon dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Di samping itu, posita permohonan Pemohon bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR dengan mendalilkan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu sisi Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945, namun di sisi lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa

Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.45 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri